

**PERNIKAHAN MUALAF BELUM Sirkumsisi (KHITAN)  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**ALI BURHAN, M.H**

Universitas Bondowoso  
e-mail: [aliburhan652@gmail.com](mailto:aliburhan652@gmail.com)

*dan*

Samsul Arifin  
Universitas Bondowoso  
[ipingbws@gmail.com](mailto:ipingbws@gmail.com)

***Abstract***

*This journal discusses the issue of the validity of marriage for a convert to Islam who has not yet circumcised (circumcision). The results of the research can be presented or explained in this journal that marriage for someone, especially for converts who have not been circumcised (Circumcision) is still considered valid as long as the conditions and harmony in marriage are fulfilled. Because the ulama do not require circumcision (Circumcision) as a condition for marriage. Likewise, in the law of circumcision (Circumcision) there are differences of opinion among the priests of the sect.*

**Abstrak**

Jurnal ini membahas tentang permasalahan keabsahan pernikahan bagi seorang muallaf yang belum sirkumsisi (khitan). Adapun hasil penelitian dapat dipaparkan atau dijelaskan dalam jurnal ini bahwa pernikahan bagi seseorang khususnya bagi muallaf yang belum sirkumsisi (Khitan) tetap dihukumi sah selama syarat dan rukun dalam pernikahan terpenuhi. Karena para ulama tidak mensyaratkan kepada sirkumsisi (Khitan) sebagai sebuah syarat dalam pernikahan. begitu pula di dalam hukum sirkumsisi (Khitan) terdapat perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab.

**Kata kunci: Muallaf, sirkumsisi, pernikahan.**

## A. LATAR BELAKANG

Topik seputar mualaf akhir-akhir ini sangat menarik untuk dibicarakan karena berkaitan dengan agama yang sifatnya sangat sensitif. Mualaf dapat dikaitkan dengan pertumbuhan pemeluk agama, banyaknya orang yang berpindah keyakinan, dari agama lama kepada agama yang baru, dalam Islam disebut dengan mualaf, yaitu berpindahnya seseorang atas dasar keyakinan dari agama sebelumnya menuju keyakinan yang baru yaitu agama Islam (Mahmud et al., 2019). Ada yang mengatakan sebagai konversi agama yaitu pengambilan keputusan seseorang dengan benar benar siap untuk meninggalkan agama sebelumnya untuk mencari kebenaran (Umam et al., 2014).

Kata muallaf dari asal kata مؤلف, مؤلفا, مؤلف, الف yang merupakan Isim maf'ul dari الف yang mempunyai makna mengikat, disebut mualaf karena hatinya diikat supaya memeluk agama Islam (Ridwan, 2017).

Sebagian mazhab Maliki mengatakan bahwasanya mualaf adalah orang yang masih ada harapan masuk kepada agama Islam yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Sebagian yang lain mengatakan mualaf itu adalah orang baru memeluk agama Islam.

Dari beberapa pendapat dapat dipahami bahwa mualaf adalah orang-orang yang dibujuk hatinya atau dijinakkan untuk cenderung kepada agama Islam (Hidayat, 2018). Sebagaimana Allah berfirman di dalam Alquran Surah At-Taubah ayat 60 :

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم

*Artinya: Sesungguhnya zakat zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam*

Menjadi seorang mualaf tak semudah membalikkan telapak tangan tentu di dalamnya banyak ujian dan cobaan yang sangat berat, diantaranya cobaan terhadap keluarga, apalagi berangkat dari latar belakang keluarga yang sangat taat pada agama sebelumnya, bahkan ada yang sampai mengorbankan perceraian, terpisahnya antara suami dan istri, karena berbedanya prinsip tentu tindakan seperti ini dilakukan secara baik-baik. Sebagai seorang mualaf dapat menyempurnakan keimanannya dengan berkhitan, karena berkhitan adalah sebuah ajaran atau perintah di dalam agama Islam (Mas'udi, 2019).

Berbicara masalah berkhitan sungguh sangat menarik untuk dibicarakan khususnya bagi para mualaf, dengan berkhitan sebagian masyarakat umum menganggap bahwa berkhitan menjadi pembeda antara orang muslim dan non muslim. Namun tidak sedikit para mualaf yang terlanjur menikah padahal masih belum berkhitan dengan berbagai alasan situasi dan

kondisi. Dari sinilah peneliti tertarik untuk membahas bagaimana perspektif hukum Islam terhadap status pernikahan seorang mualaf yang berstatus belum berkhitan.?

## **B. METODE**

Metode dalam dunia penelitian sangatlah penting, sangat mustahil untuk dipisahkan karena dengan metode para peneliti tentu akan mudah mendapatkan data dari sumber yang akurat atau valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana fungsi atau tujuan dalam sebuah penelitian adalah untuk mencari kebenaran atau fakta (Marzuki, 2013). Kebetulan Dalam penelitian ini Peneliti akan membahas terkait dengan hukum Islam. Dalam penelitian hukum Islam terdapat dua jenis model pendekatan yaitu pendekatan dengan cara empiris dan pendekatan secara normatif. Pendekatan secara normatif yaitu dalam bentuk kajian-kajian atau buku-buku sebagai dasar dalam pengumpulan data yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini (Djulaekha & Rahayu, 2019). sedangkan sumber faktanya adalah dalam kehidupan masyarakat (Marzuki, 2011). Dalam hal ini peneliti membahas tentang status pernikahan seorang mualaf belum sirkumsisi (khitan) ditinjau dari hukum Islam.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. KHITAN / SUNAT / SIRKUMSISI**

Khitan atau sunat disebut pula dengan istilah sirkumsisi, secara bahasa berasal dari *circum* yang bermakna memutar dan *caedere* Yang bermakna memotong (Mustaqim, 2013).

Khitan/sunat/sirkumsisi adalah membuang kulit yang menutup kepala kelamin atau kulup, hal tersebut sangat dianjurkan untuk kebersihan (Firmansyah et al., 2018).

Terdapat khilafiyah di kalangan para ulama artinya banyak perbedaan pendapat terkait dengan hukum seseorang dalam melaksanakan sirkumsisi atau berkhitan.

*Pertama* Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya sirkumsisi atau berkhitan hukumnya adalah wajib baik pria maupun wanita. *Kedua* Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki berpendapat bahwasanya sirkumsisi atau berkhitan hukumnya adalah sunnah baik pria maupun wanita.

Diantaranya menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan bahwasanya berkhitan hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya berkhitan hukumnya adalah sunnah bagi laki-laki maupun perempuan.

Dari beberapa mazhab fiqih yang berpendapat terhadap kewajiban sirkumsisi atau khitan adalah Imam Syafi'i, beliau merupakan ulama yang menjadi barometer di dalam bermazhab. Beliau mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan wajib hukumnya melaksanakan atau melakukan sirkumsisi atau yang dikenal dengan khitan. Sebagaimana dalil-dalil syar'i yang mendukungnya diantaranya adalah Quran surah An nahl ayat 123

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اليكَ اَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya:

*Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “ Ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.”*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Ibrahim telah melaksanakan ajaran-ajaran Allah berupa khitan (Mustaqim, 2013). Sebuah riwayat Hadits menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim dikhitan pada usia 80 tahun.

Sementara mazhab yang mengatakan kesunahan (sunnah hukumnya) dalam berkhitan adalah berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Fathul Bari. Nomor. 6297.

Bahwasanya *Rasulullah SAW* bersabda, “Lima hal yang termasuk fitrah yaitu: khitan, mencukur bulu alat kelamin, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong kumis.” Hadis ini dikeluarkan oleh *Al-Bukhari* dalam *Fathul Bari* no: 6297.

Dari beberapa pendapat di atas Imam An Nawawi menjelaskan dalam sebuah kitab *Al majmu syarhul muhadzdzab*.

الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد  
وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع وحكاه الرافعي وجها لنا وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجال  
وسنة في المرأة

Artinya:

*Bagi kami (ulama Syafi'iyah) khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. demikian pula kebanyakan ulama Salaf berpendapat. hal itu disampaikan oleh Al khattabi. termasuk yang mewajibkan khitan adalah Imam Ahmad. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat hukum khitan adalah sunnah bagi semuanya laki-laki dan perempuan. Imam Rofi'i menuturkan pendapat Lain bagi kita, pendapat ketiga bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. ( Yahya Bin syaraf An Nawawi, Al majmu syarhul muhadzab, [ Jeddah: Maktabah Al Irsyad, tt. ], Juz I, hal.349 )*

Diantara alasan imam Syafi'i mewajibkan berkhitan karena sangat berkaitan dengan ibadah seperti shalat. Menurutnya, seseorang yang belum berkhitan jika melakukan shalat bisa jadi membatalkan shalatnya, dikarenakan ada najis yang terbawa dalam kulit, termasuk sisa-sisa air seni yang semestinya terbuang, serta kerak yang ada di dinding kulit.

## 2. PERNIKAHAN

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat urgen yang diatur dalam agama Islam adalah pernikahan atau perkawinan, Karena bernilai ibadah jika dilakukannya (Bahri & Elimartati, 2022; Fuadi & Sy, 2020). Pernikahan menurut Imam mazhab. *pertama* Menurut ulama malikiyah pernikahan adalah sebuah ungkapan atau sebutan untuk akad yang dilaksanakan dan ditujukan atau dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata. *Kedua* menurut ulama Hanafiah pernikahan adalah akad yang memberikan faedah atau guna yang mengakibatkan kepemilikan senang-senang secara sengaja bagi Seorang pria dengan seorang wanita. *ketiga* Menurut ulama Syafi'iyah pernikahan adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij. *keempat*

Menurut ulama hanabilah pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij untuk bersenang-senang. Bahkan pernikahan telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Begitu pula dalam norma agama norma hukum maupun norma sosial bahwa pernikahan adalah terjadinya Sebuah upaya pengikatan janji yang dilaksanakan oleh dua orang (Bilo & Hutahaean, 2023). Berdasarkan kompilasi hukum Islam (KHI), pernikahan diartikan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dengan melaksanakannya sebagai ibadah (Hamat, 2017; Musyafah, 2020).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan suci yang sangat sakral untuk mentaati perintah Allah.

### 3. RUKUN RUKUN

Rukun atau unsur ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidak sah suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu, dan Takbiratul Ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan (Anshori, 2011).

Mengenai rukun-rukun nikah jumbuh ulama (fuqaha) sepakat bahwa rukun nikah itu adalah

- a. adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. adanya Wali dari pihak calon pengantin wanita Hal ini berdasarkan hadis
- c. adanya dua orang saksi
- d. Sighat atau akad nikah atau ijab kabul yaitu serah terima yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

### 4. SYARAT SYARAT

Menurut Abdurrahman Ghozali dalam Abdul Ghofur Anshori secara garis besar syarat-syarat sah nikah atau perkawinan dibagi menjadi dua *pertama* calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya. *Kedua* akad nikahnya dihadiri para saksi saksi, yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim. Berakal, melihat, dan mendengarkan serta mengerti. Paham akan maksud nikah namun menurut golongan Hanafi dan Hambali boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Menurut Dr wahbah Az Zuhaili menyatakan syarat-syarat sah pernikahan adalah ada sepuluh yaitu *bukan mahram yang diharamkan, ijab Kabul, adanya saksi, saling Rela, menentukan pasangan, tidak dalam keadaan ihram, Mahar, calon suami tidak berbohong dengan saksi terhadap pernikahan yang dilakukan, salah satu calon suami istri tersebut tidak dalam keadaan sakit yang mengkhawatirkan, adanya Wali* (Az-Zuhaili et al., 2011).

## E. ANALISIS PERNIKAHAN MUALAF BELUM Sirkumsisi (KHITAN) PERSPEKTIF ISLAM

Sebuah amalan dikatakan sah atau tidak pastinya dilihat dari persyaratan-persyaratan serta rukun-rukunnya, apakah sudah terpenuhi atau tidak sebuah syarat atau rukun. Begitu pula dengan sebuah pernikahan seorang muallaf yang belum sirkumsisi (Khitan) tentu harus memenuhi persyaratan serta rukun rukun dalam pernikahan. Selama syarat dan rukun dalam pernikahan terpenuhi, maka status hukum pernikahannya adalah sah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh *Abu Bakar al-hishni* dalam kitab kifayatul akhyar halaman 426 bahwasanya pernikahan atau perkawinan bisa dikatakan sah sekurang-kurangnya harus ada empat orang yaitu suami atau calon mempelai, Wali, dua orang saksi .

(فرع) يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي عدل

Dari beberapa orang sebagai syarat di atas tentu memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri yang apabila salah satu tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah. *Wali* adalah merupakan kerabat terdekat pihak perempuan dari keturunan yang senasab, seperti ayah kakek saudara laki-laki dan paman dari ayah. Akad Nikah tidaklah sah, kecuali melalui persetujuan dan kerelaan sang Wali, karena perempuan kadang mendahulukan Menikah dengan orang yang tidak sepadan (sekufu') (Ismail et al., 2020; Khoiruddin, 2019). Sebagaimana hadis nabi yang berbunyi

Artinya:

*Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan saksi yang adil.*

*Dua orang saksi* adalah salah satu syarat nikah adalah adanya beberapa saksi dalam hal ini dicukupkan dengan dua orang saksi yang mendengarkan Ijab dan qobul. Bahkan di beberapa kitab-kitab klasik para ulama tidak ada satupun yang menetapkan terhadap khitan sebagai syarat dalam prosesi akad nikah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengantin laki-laki yang tidak berkhitan dapat meneruskan atau melangsungkan prosesi pernikahannya dan dapat dihukumi sah.

Inilah alasan mengapa para penghulu nikah atau yang mengawinkan tidak pernah menanyakan kepada pengantin laki-laki terkait sudah atau belumnya berkhitan.

## F. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, *pertama* tentang hukum berkhitan, *kedua* status pernikahan seorang muallaf belum sirkumsisi (berkhitan).

### 1. Hukum berkhitan

adalah ada tiga pendapat:

- a. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menetapkan hukum sirkumsisi atau khitan bagi pria maupun wanita adalah wajib
- b. Imam Hanafi dan Imam Maliki menetapkan hukum sirkumsisi atau berkhitan adalah sunnah bagi pria maupun wanita
- c. Imam ar-rafi'i menetapkan hukum sirkumsisi atau berkhitan wajib bagi pria dan sunnah bagi wanita.
- e. Status pernikahan seorang muallaf belum sirkumsisi (berkhitan)

Para ulama tidak mensyaratkan atau tidak menetapkan bahwa berkhitan sebagai syarat bagi calon pengantin laki-laki dalam menjalani prosesi akad nikah. Sehingga pernikahan dengan status belum berkhitan maka tetap dianggap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Az-Zuhaili, W., Permadi, B., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqih Islam Wa Adhilatuhu*. Gema Insani.
- Bahri, S., & Elimartati. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Syaksia*, 23(1), 101–114. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia>
- Bilo, D. T., & Hutahaean, H. (2023). Implementasi Pemahaman Teologi Pernikahan Umat Hindu dan Kristen di Pintubesi bagi Kerukunan. *Jayapangus Press Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(2). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH>
- Djulaekha, & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Djulaekha, Ed.). Scopindo Media Pustaka.
- Firmansyah, A., Setiawan, H., Fitriani, A., & Roslianti, E. (2018). Pendidikan Kesehatan kepada Keluarga “Perawatan Luka Pasca Khitan Metode Konvensional yang Optimal.” *Jurnal Abdi Mas*, 1(2), 53–56. <http://digilib.unisayogya.ac.id/id/eprint/1698>
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernilaian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), 1–14.
- Hamat, A. Al. (2017). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *Yudisia*, 8(1), 139–154.
- Hidayat, T. (2018). Peran Muallaf Center dalam Pembinaan Keagamaan Muallaf di Yogyakarta Topan Hidayat Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies. *Al-Ghazali*, 1(1), 59–84.
- Ismail, M., Zuhdiana, F., Kunci, K., Hak, :, Mujbir, W., & Gadis, A. (2020). Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau dari Prespektif Gender Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 72–89.
- Khoiruddin, M. (2019). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqoshid Al-Syari’ah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2), 319–348. <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>
- Mahmud, Fikri, M., Hasbiyallah, & Nuraeni, A. (2019). Pembinaan Keluarga Muallaf Upaya Membentuk Pribadi Muslim. *Risalah*, 5(2), 125–138.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum* (8th ed.). Kencana.
- Mas’udi, M. M. (2019). Studi Komparasi : Kisah Ibrahim dalam Perspektif Islam dan Kristen. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(2), 16–33. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>
- Mustaqim, M. (2013). Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan. *Palastren*, 6(1), 89–106.

- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Ridwan, S. (2017). Konversi Agama dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf yang Memeluk Islam dalam Acara Dakwah di Makassar. *Sulesana*, 11(1), 1–18.
- Umam, K., Pp, M., & Syafiq, M. (2014). Pengalaman Konversi Agama Pada Muallaf Tionghoa. *Charakter*, 2(3), 1–9.